



BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

PERATURAN
KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2022
TENTANG
MANAJEMEN PENGETAHUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung proses pembelajaran, tukar menukar pengalaman, dan berbagi pengetahuan yang efektif, perlu menerapkan manajemen pengetahuan di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika tentang Manajemen Pengetahuan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2014 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5579);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

5. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Akademi Meteorologi dan Geofisika Menjadi Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 90);
6. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Pengetahuan (*Knowledge Management*);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1907);
9. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1127);
10. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1370);
11. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1371) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 476);
12. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1372);
13. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Pemantau Atmosfer Global (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1373);
14. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 7 Tahun 2021 tentang BMKG *Corporate University*;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG MANAJEMEN PENGETAHUAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Badan.
2. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang selanjutnya disebut Badan adalah Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika.
3. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika *Corporate University* yang selanjutnya disebut BMKG *Corporate University* adalah sistem pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara yang terintegrasi untuk mendukung pencapaian visi dan misi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang mengarah pada peningkatan kinerja organisasi.
4. Pengetahuan adalah pemahaman tentang suatu hal berdasarkan interpretasi atas sebuah konteks permasalahan tertentu.
5. Aset Intelektual adalah Pengetahuan yang sudah dikumpulkan serta telah diterjemahkan ke dalam bentuk dokumentasi sehingga lebih mudah dipahami, dibagikan, dan diterapkan oleh orang lain, yang berguna bagi pegawai maupun organisasi.
6. Manajemen Pengetahuan adalah upaya terstruktur dan sistematis dalam mengembangkan dan menggunakan Pengetahuan yang dimiliki melalui proses identifikasi, dokumentasi, pengorganisasian, penempatan, penyebarluasan dan penerapan Pengetahuan sebagai Aset Intelektual organisasi.
7. Penyusun Aset Intelektual adalah ASN di lingkungan Badan yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu Aset Intelektual melalui penugasan atau inisiatif sendiri.
8. Perangkat Lunak Sistem Manajemen Pengetahuan (*Software Knowledge Management System*) yang selanjutnya disebut Aplikasi KMS adalah sistem daring untuk memfasilitasi Manajemen Pengetahuan yang dapat diakses melalui internet dan intranet.
9. Pengguna Aplikasi KMS adalah ASN dan/atau masyarakat yang mengakses Aset Intelektual melalui Aplikasi KMS.
10. Panitia Penjaminan Mutu adalah pejabat dan/atau pegawai yang ditunjuk untuk melakukan tugas penjaminan mutu terhadap Aset Intelektual sebelum dipublikasikan.
11. Dewan Pembelajaran (*Learning Council*) adalah organ yang mempunyai tugas merumuskan kebijakan strategis pengembangan sumber daya manusia yang memiliki keterkaitan dan kesesuaian (*link and match*) dengan target kinerja Badan.
12. Unit Kerja adalah unit organisasi di lingkungan Badan.

Pasal 2

ASN harus menerapkan Manajemen Pengetahuan.

Pasal 3

Penerapan Manajemen Pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk:

- a. mewujudkan sinergitas dalam berbagi Pengetahuan;
- b. mewujudkan budaya berbagi Pengetahuan; dan
- c. menjaga Aset Intelektual organisasi di bidang Meteorologi, Klimatologi, Geofisika, Instrumentasi, Kalibrasi, Rekayasa, dan Jaringan Komunikasi, dan ilmu pendukung lainnya yang relevan dengan Badan.

Pasal 4

Manajemen Pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

- a. proses Manajemen Pengetahuan; dan
- b. infrastruktur.

BAB II

PROSES MANAJEMEN PENGETAHUAN

Pasal 5

Proses Manajemen Pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilaksanakan berdasarkan kebijakan strategis *Learning Council BMKG Corporate University*.

Pasal 6

Proses Manajemen Pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan oleh pelaku manajemen pengetahuan.

Pasal 7

Pelaku Manajemen Pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri atas:

- a. tingkat Badan; dan
- b. tingkat Unit Kerja.

Pasal 8

- (1) Pelaku Manajemen Pengetahuan tingkat Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a merupakan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Badan yang mempunyai tugas melaksanakan pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi kompetensi di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaku Manajemen Pengetahuan tingkat Unit Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b merupakan pejabat yang ditunjuk oleh pelaku Manajemen Pengetahuan tingkat Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 9

Proses Manajemen Pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi:

- a. identifikasi;
- b. dokumentasi;
- c. pengumpulan;
- d. penciptaan;
- e. pengorganisasian;
- f. berbagi Pengetahuan;
- g. penerapan;
- h. pemantauan dan evaluasi; dan
- i. penyimpanan dan pengaksesan.

Pasal 10

- (1) Identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilakukan untuk menentukan Pengetahuan yang akan didokumentasikan sebagai Aset Intelektual.
- (2) Penentuan Pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. pelaksanaan tugas dan fungsi Badan; dan
 - b. Pengetahuan di bidang Meteorologi, Klimatologi, Geofisika, Instrumentasi, Kalibrasi, Rekayasa, dan Jaringan Komunikasi dan ilmu pendukung lainnya yang relevan dengan Badan.

Pasal 11

- (1) Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b merupakan kegiatan pendokumentasian Pengetahuan untuk menghasilkan Aset Intelektual.
- (2) Kegiatan pendokumentasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui metode:
 - a. wawancara;
 - b. pengamatan;
 - c. diskusi kelompok terarah;
 - d. komunitas belajar (*community of practices*); dan/atau
 - e. *sharing session*.
- (3) Aset Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk:
 - a. audio;
 - b. visual;
 - c. audiovisual; dan/atau
 - d. dokumen digital.

Pasal 12

Tahapan dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 terdiri atas:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. pasca pelaksanaan; dan
- d. pelaporan.

Pasal 13

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a merupakan proses identifikasi topik permasalahan.
- (2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b merupakan proses penyampaian dan pemberian materi oleh pemateri.
- (3) Pasca pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c merupakan proses penyebarluasan materi dan/atau bahan lain yang telah dipresentasikan oleh pemateri.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d merupakan proses penyusunan dan penyampaian laporan hasil pelaksanaan kegiatan.

Pasal 14

Pelaksanaan dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, selain dilaksanakan oleh pelaku manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat juga dilaksanakan oleh Penyusun Aset Intelektual.

Pasal 15

Pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c merupakan proses menghimpun Pengetahuan yang akan didokumentasikan.

Pasal 16

Penciptaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d merupakan proses pembuatan Pengetahuan yang akan didokumentasikan sebagai Aset Intelektual.

Pasal 17

- (1) Pengorganisasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e merupakan kegiatan penataan Aset Intelektual.
- (2) Kegiatan penataan Aset Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. katalogisasi;
 - b. klasifikasi;
 - c. abstraksi; dan
 - d. pemberian indeks.
- (3) Katalogisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b didasarkan pada bidang keilmuan terkait Meteorologi, Klimatologi, Geofisika, Instrumentasi, Kalibrasi, Rekayasa, dan Jaringan Komunikasi dan ilmu pendukung lainnya yang relevan dengan Badan.
- (4) Abstraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan penyusunan deskripsi sederhana atas Aset Intelektual.
- (5) Pemberian indeks sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan mekanisme pengolahan Aset Intelektual yang dilakukan secara otomatisasi untuk mempercepat proses pencarian dalam Aplikasi KMS.

Pasal 18

- (1) Berbagi Pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f merupakan proses penyebaran dan pembuatan Pengetahuan tersedia untuk berbagai kalangan.
- (2) Berbagi Pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan Aset Intelektual pada laman Aplikasi KMS.
- (3) Berbagi Pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah melalui proses penjaminan mutu oleh Panitia Penjaminan Mutu.

Pasal 19

Penerapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g merupakan kegiatan pengaplikasian atau pemanfaatan Aset Intelektual oleh Pengguna Aplikasi KMS dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Pasal 20

- (1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf h dilakukan dalam rangka memastikan kesesuaian antara Aset Intelektual dalam Aplikasi KMS dengan kebutuhan Pengguna Aplikasi KMS.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. penjaringan opini;
 - b. reviu;
 - c. pendapat;
 - d. komentar Pengguna Aplikasi KMS; dan/atau
 - e. metode lain yang sejenis.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan atas Aset Intelektual yang telah disebarluaskan.
- (4) Dalam hal hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah tidak sesuai maka perlu dilakukan pembaharuan.

Pasal 21

Pembaharuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) dilakukan oleh:

- a. pelaku Manajemen Pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7; dan/atau
- b. Penyusun Aset Intelektual.

Pasal 22

Penyimpanan dan pengaksesan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf i merupakan proses menjaga dan memelihara Aset Intelektual guna dilakukan pencarian kembali oleh berbagai kalangan.

BAB III INFRASTRUKTUR

Pasal 23

- (1) Proses Manajemen Pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 didukung dengan infrastruktur.
- (2) Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. cetak biru Manajemen Pengetahuan;
 - b. Aplikasi KMS;
 - c. penghimpunan Aset Intelektual;
 - d. Panitia Penjaminan Mutu;
 - e. penyediaan meja bantuan (*helpdesk*);
 - f. evaluasi Aset Intelektual; dan
 - g. penghargaan.

Pasal 24

- (1) Cetak biru Manajemen Pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a merupakan dokumen perencanaan pengembangan Manajemen Pengetahuan di lingkungan Badan.
- (2) Cetak biru Manajemen Pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

Pasal 25

- (1) Aplikasi KMS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b disediakan dan dikelola oleh pelaku Manajemen Pengetahuan tingkat Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a.
- (2) Penyediaan dan pengelolaan Aplikasi KMS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Unit Kerja yang mempunyai fungsi di bidang pengelolaan sumber daya manusia dan Unit Kerja yang mempunyai fungsi di bidang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.

Pasal 26

Aplikasi KMS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 digunakan oleh seluruh Unit Kerja.

Pasal 27

- (1) Dalam hal Aset Intelektual telah tersedia dalam aplikasi lain yang dikelola secara mandiri oleh Unit Kerja, maka Aset Intelektual harus dilakukan integrasi dengan Aplikasi KMS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.
- (2) Teknis integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Kepala Badan tersendiri.

Pasal 28

- (1) Penghimpunan Aset Intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c dilakukan oleh pelaku Manajemen Pengetahuan tingkat Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a.
- (2) Penghimpunan Aset Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi dan terotomatisasi pada Aplikasi KMS melalui koordinasi

dengan pelaku Manajemen Pengetahuan tingkat Unit Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b.

Pasal 29

- (1) Panitia Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf d ditetapkan oleh pelaku Manajemen Pengetahuan tingkat Badan.
- (2) Pelaku Manajemen Pengetahuan tingkat Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Aplikasi KMS.
- (3) Panitia Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
 - a. Pimpinan Tinggi Madya;
 - b. pelaku Manajemen Pengetahuan tingkat Badan; dan
 - c. pelaku Manajemen Pengetahuan tingkat Unit Kerja.

Pasal 30

- (1) Panitia Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 berjumlah ganjil dan paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang.
- (2) Komposisi Panitia Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Pelaku Manajemen Pengetahuan tingkat Badan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari seluruh jumlah anggota.
- (3) Penunjukan Panitia Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (4) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak terpenuhi, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 31

Panitia Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 memiliki tugas:

- a. memastikan kesahihan dan kelayakan Aset Intelektual; dan
- b. menentukan level akses Aset Intelektual.

Pasal 32

Kesahihan dan kelayakan Aset Intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a ditentukan melalui kriteria:

- a. inovatif;
- b. bermanfaat bagi Pengguna Aplikasi KMS;
- c. memberikan solusi atas permasalahan/pekerjaan tertentu; dan/atau
- d. mempercepat proses penyelesaian suatu pekerjaan.

Pasal 33

Level akses Aset Intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b terdiri atas:

- a. Level 1 untuk admin;
- b. Level 2 untuk user; dan
- c. Level 3 untuk publik.

Pasal 34

- (1) Level 1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a menunjukkan tingkat keamanan Aset Intelektual yang hanya dapat disebarluaskan pada individu tertentu.
- (2) Level 2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b menunjukkan tingkat keamanan Aset Intelektual yang hanya dapat disebarluaskan kepada internal Unit Kerja.
- (3) Level 3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c menunjukkan tingkat keamanan Aset Intelektual yang tidak termasuk ke dalam Level 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Level 2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sehingga dapat disebarluaskan kepada seluruh masyarakat.

Pasal 35

- (1) Penyediaan meja bantuan (*helpdesk*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e dilakukan paling sedikit melalui:
 - a. penyediaan laman khusus dalam laman antar muka (*Knowledge Management Interface*); dan
 - b. penyediaan layanan pusat panggilan (*call center*).
- (2) Penyediaan meja bantuan (*helpdesk*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Pelaku Manajemen Pengetahuan tingkat Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a.

Pasal 36

- (1) Evaluasi Aset Intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf f dilakukan untuk mengukur manfaat Aset Intelektual bagi Pengguna aplikasi KMS.
- (2) Evaluasi Aset Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pelaku Manajemen tingkat Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a.

Pasal 37

- (1) Pengukuran manfaat Aset Intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui manfaat Aset Intelektual dalam:
 - a. jangka pendek; dan
 - b. jangka panjang.
- (2) Evaluasi dilakukan untuk Aset Intelektual yang telah disebarluaskan dalam kurun waktu paling sedikit 12 (dua belas) bulan.
- (3) Pelaksanaan Evaluasi didasarkan pada:
 - a. peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - b. kaidah ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 38

Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf g diberikan kepada Penyusun Aset Intelektual.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Oktober 2022

KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

DWIKORITA KARNAWATI

Salinan ini sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum dan Organisasi



MOHAMAD MUSLIHUDDIN

